

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Secara fiqh, "*al-ba'i*" berarti transaksi perniagaan atau jual beli, dan "*al-ba'i*" berarti menjual atau mengganti.¹ Menurut kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli sebagai pertukaran. Menurut kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli sebagai pertukaran.² Namun, Hamzah Yaquub berpendapat bahwa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.

Para ulama memberikan definisi istilah al-bai'u sebagai berikut, menurut Hanafiyah bahwa jual beli adalah pertukaran barang yang disukai dengan barang serupa. Menurut Malikiyyah, yaitu akad saling tukar menukar terhadap sesuatu selain keuntungan. Menurut Syafiiyyah, bahwa akad saling tukar menukar dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang atau keuntungan yang abadi. Selain itu, Hanabillah menyatakan bahwa akad saling tukar adalah transaksi yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan harta benda atau keuntungan yang abadi.³

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dengan tujuan mengubah kepemilikan. Menurut beberapa definisi, jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak menukar barang dengan barang yang memiliki nilai secara sukarela, satu menerima barang, dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati dan dibenarkan oleh hukum.

Menurut definisi di atas, jual beli adalah proses pertukaran barang (harta) dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama dengan tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, jilid 12 (Terjemah H. Kamaludin, A. Muzzaki), (Bandung: Al-Maarif, t. thn), 47.

³ M. Yazid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Loungung Perintika, 2009.), 53.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam agama islam, memiliki landasan hukum yang kuat berupa Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yang digunakan sebagai sarana tolong menolong antar manusia.

1. Al- Qur'an

a. Surat Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ Padahal Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menerapkan jual beli sebagai tindakan yang halal, sementara riba adalah transaksi yang termasuk dalam perbuatan dosa.

b. Surat An- Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa']:29).⁵

Dari ayat tersebut merujuk pada transaksi atau perdagangan dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Secara tidak sah dalam konteks artian ini memiliki makna yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung sifat gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang bisa dipersamakan dengan itu.⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 2013), 65.

⁵ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada 21 Desember 2023

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 70.

2. Sunnah

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).⁷

(إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan transaksi jual beli harus saling suka sama suka (meridhai) atau tidak adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.

3. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu, diperbolehkannya jual beli dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayarnya atas kebutuhan tersebut. Manusia itu sendiri merupakan suatu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari orang lain.⁹

Berkaitan dengan kandungan Al-Qur’an dan Hadits, Ulama berpendapat bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) selama terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari kandungan Al-Qur’an dan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli yaitu halal atau diperbolehkan Allah SWT dengan ketentuan suka sama suka antar

⁷ <http://rezamulyani.blogspot.com/2015/10/fiqh-muamalah-perdagangan-atau-jual-beli.html?m=1> diakses pada 21 Desember 2023

⁸ <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html?m=1> diakses pada 21 Desember 2023.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5' (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11392>.

kedua belah pihak dan tidak adanya unsur kecurangan yang dapat menimbulkan keuntungan salah satu pihak saja.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut hukum Islam.

1. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafi, hanya ada satu aturan jual beli, yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan adanya niat untuk menukar barang atau jasa. Dengan kata lain, rukunnya, yaitu tindakan yang ditunjukkan dengan kata "gerakan", menunjukkan ketidakpedulian saat barang dan harga bergerak. Karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang sulit dilihat, diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak saat jual beli dilakukan.

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa ada 4 rukun jual beli, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) Ada Shigat (lafal ijab qabul)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

2. Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa berikut adalah syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli:

- a) Syarat orang yang berakad
 - a) Hendaknya pelaku transaksi orang yang berakal dan mumayyiz (orang yang bisa membedakan antara yang benar dan batil). Batal perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, dan orang bodoh karena ketidakmampuan mereka untuk mengelola harta benda.¹¹
 - b) Jual beli tidak memandang agama, transaksi antara orang muslim dan non-muslim diperbolehkan.

¹⁰ Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

¹¹ Hendi Suhendi, *'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 74.

- b) Syarat Sighat (lafal ijab dan qabul)
 - a) Orang yang mengucapkannya berakal dan sudah baligh
 - b) Hendaknya antara penjual dan pembeli memiliki makna yang sama
 - c) Tidak terpisah oleh waktu yang lama, antara penjual dan pembeli
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- c) Syarat barang yang dibeli
 - a) Barang dapat diserahkan terimakan selama masa akad atau pada waktu lain yang telah disepakati bersama. Semua spesifikasi barang, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitas, harus dijelaskan.¹²
 - b) Barang tersebut mengandung manfaat. Oleh karena itu, barang seperti khamar, darah, binatang babi tidak boleh dijual sebagai barang dalam jual beli dapat dimanfaatkan.
 - c) Barang milik sepenuhnya, atau barang yang belum dimiliki sepenuhnya tidak boleh dijual.,
 - d) Keadannya terlihat secara jelas mengenai bentuk, zat, dan kadar ukurannya.
- d) Syarat Harga
Nilai tukar dan barang yang dijual adalah unsur terpenting dalam jual beli. Ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r* dalam hal nilai tukar. Mereka mengatakan bahwa *at-tsaman* adalah harga pasar yang tepat di masyarakat saat ini. *Al-si'r*, di sisi lain, adalah modal barang yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, harga barang itu terdiri dari harga yang disepakati antara pedagang dan konsumen, atau harga yang dijual di pasar. Karena itu, harga yang dapat diberlakukan oleh para pedagang, yaitu *at-tsaman*.¹³

¹² Hendi, 'Fiqh Muamalah' (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.), 68–69.

¹³ Abdul Rohman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saioudin Shidiq, 'Fiqh Muamalat' (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.), 76.

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus ditentukan secara keseluruhan
- b) Dalam kasus, di mana jual beli dilakukan melalui sistem barter, jika barangnya sejenis, nilai harga, kualitas, dan kuantitasnya harus sama. Namun, jika barangnya tidak sejenis, nilai harga, kuantitas, dan kualitasnya dapat berbeda, tetapi penyerahannya dilakukan selama transaksi.

3. Macam-macam Jual Beli

Dilihat secara garis besarnya terdapat 2 macam dalam jual beli: yaitu jual beli yang sah, dan jual beli tidak sah.

1. Jual Beli Sah

Transaksi jual beli yang sah adalah transaksi yang memenuhi syarat dan syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, barang yang diperjual belikan pindah tangan ke pembeli. Contoh jual beli yang sah yang dipraktikkan oleh masyarakat diantaranya :

- a. Jual beli lelang, adalah ketika beberapa orang yang ingin membeli barang mengajukan harga yang mereka inginkan, dan penjual memilih penawaran tertinggi yang berhak membeli barang tersebut.¹⁴
- b. Jual beli *itsna*’, adalah jenis jual beli di mana kedua belah pihak setuju untuk memesan pembuatan barang tertentu berdasarkan persyaratan tertentu.
- c. Jual beli *Muqayyadah*, yang berarti menjual atau menukar barang dengan barang lain yang memiliki nilai tukar yang sama.¹⁵

2. Jual Beli Tidak Sah (haram)

Dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer, Sri Sudarti menjelaskan bahwa ada dua jenis jual beli yang dilarang. Yang pertama adalah jual beli yang dilarang dan hukumnya sah. Ini adalah jual beli yang memenuhi syarat tetapi dilarang. Yang kedua adalah jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Ini adalah jual beli yang memenuhi syarat tetapi tidak sah.

¹⁴ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* (Muamalat, n.d.), 66.

¹⁵ Ahmad Sarawat, “Fikih Jual Beli,” 32.

- a) Jual beli yang terlarang tapi sah hukumnya
 - a) Jual beli dari orang yang masih berada diwaktu saat proses tawar menawar
 - b) *Talqqi rukhban*, merupakan jenis jual beli di mana barang ditahan sebelum sampai pasar dengan tujuan untuk mendapatkan harga murah.
 - c) *Ikhtikar*, adalah membeli barang sebanyak banyaknya untuk disimpan dan dijual kembali saat harganya naik dan terjadi kelangkaan.
 - d) Membeli barang curian atau hasil rampasan
 - e) Jual beli *Inah*, yaitu seseorang menjual barangnya dengan sistem pembyaran secara kredit, Kemudian, dengan sistem tunai, penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah.
 - f) Jual beli *Najasy*, di mana penjual menawarkan barang kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi meskipun sebenarnya tidak ingin membeli, yang mengakibatkan kenaikan harga.
 - g) Menjual barang orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.¹⁶
- b) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah
 - a) Membeli barang haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan minuman keras.
 - b) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak mengambil resiko kehilangan harta benda ataubarangnya, seperti menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohon.
 - c) Jual beli bersyarat, yaitu jenis jual beli di mana ijab qabulnya mengandung syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli atau dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. jual beli yang ijab qabulnya mengandung syarat

¹⁶ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, n.d., 87.

tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli atau unsur yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

- d) Jual beli yang mengandung *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah barang yang ditimbang, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak.¹⁷
- e) Jual beli *Muzabanah*, adalah menjual buah-buahan dengan harga yang berbeda, seperti menggunakan sistem padi basah dengan sistem pembayaran padi kering.
- f) Pembelian barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
- g) Jual beli *Mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih dalam keadaan hijau, seperti mangga muda. Karena keadaan barang ini masih terlihat samar, agama melarang hal ini.
- h) Jual beli *musalamah*, yaitu jika seseorang menyentuh sesuatu, dia harus membelinya, tidak peduli apa yang dia suka. jika seseorang menyentuh sesuatu, dia harus membelinya, tidak peduli apa yang dia suka.¹⁸

Ada tiga jenis jual beli berdasarkan berbagai macamnya. Yang *pertama* adalah jual beli yang sah di mana syarat dan syaratnya terpenuhi. Yang *kedua* adalah jual beli yang tidak sah di mana syarat dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang *terakhir* adalah jual beli yang sah hukumnya, tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sah menurut syariat tetapi ada alasan yang menghalanginya. Ditinjau dari

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.), 78.

¹⁸ Rasyidin Iman, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet', Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 87, 2018.

segi aspek objek transaksinya jual beli jual beli dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. *Bai' Al-Muqayyadlah*, juga dikenal sebagai *Bai' Al'ain bil'ain*, adalah transaksi jual beli antara dua barang yang dikenal sebagai barter; contohnya, menjual hewan untuk mendapatkan gandum.
2. *Al-Bai' Al-Muthlaq*, juga disebut *Bai' Al'ain bil'dain*, berarti menjual barang dengan tangguh dibandingkan dengan barang lain atau menjual barang dengan tsaman mutlak, seperti dolar atau dirham.
3. *Ash-Sharf* atau *Bai' Al'dain bil' dain* yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, misal dirham, dinar, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *As-Salam* atau *Bai' Al'dain bil'ain*. Barang yang diakadkan tidak berfungsi sebagai mabi tetapi sebagai *dain* (tanggungan), sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman dapat berfungsi sebagai "*ain*" atau "*dain*", tetapi harus diberikan sebelum keduanya berpisah.

4. Jual Beli *Jizaf*

a) Pengertian Jual Beli *Jizaf*

Kata al-jizaf berasal dari bahasa persia yang diArabkan. yang berarti membeli sesuatu tanpa ditimbang, ditakar, atau dihitung.¹⁹ Jual beli *jizaf* adalah jual beli sesuatu dengan sistem tidak menimbang barang, menakar atau menghitung. Namun, jual beli dilakukan dengan menaksir jumlah barang yang akan dibeli setelah melihat dan memeriksanya.

Jual beli taksiran *jizaf* adalah transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian barang menggunakan sistem yang dapat diprediksi atau diperkirakan. Artinya, jual

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, n.d., 147.

beli komoditi yang cara mengetahui kadarnya biasanya menggunakan ukuran (*dzira'a*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), tetapi setelah melihat dengan teliti, menggunakan metode prediksi (*takhmin*).²⁰

b) Dalil Hukum Jual Beli *Jizaf*

Dua hadits yang digunakan oleh ulama untuk membolehkan jual beli *jizaf* adalah hadits riwayat dari jamaah, kecuali dari Imam At-Tirmizi dan imam Ibnu Majjah dari Ibn Umar ra, yang mengatakan: “ *Masyarakat melakukan jual beli makanan secara jizaf di tempat yang jauh dari pasar, Rasulullah Saw, melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya*”, Kedua, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Nasa'i, disebutkan bahwa Jibril ra. berkata: “*Rasulullah Saw, melarang jual beli tumpukan (Shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya.*” Hadits ini menjelaskan bahwa jika harga kurma, atau alat pembayarannya, termasuk benda sejenis, maka penjualan kurma secara *juzaf* (tanpa dihitung dan ditimbang) adalah haram karena risiko.

c) Syarat Sah Jual Beli *Juzaf*

Sahnya jual beli *jizaf* harus memenuhi tujuh syarat, menurut para fuqaha Malikiyah sebagai berikut:

- a) Ketika akad barang dagangan harus terlihat dengan mata. Kedua belah pihak harus saling mengerti keadaan barang tersebut saat akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *juzaf* dan jual beli orang yang buta secara *juzaf*.
- b) Setiap penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, ukuran bahkan satuan.
- c) Maksud dari jual beli *jizaf* yaitu membeli dalam jumlah banyak bukan satuan.
- d) Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

²⁰ Abdul Khaliq Syafaat, Rohamtullah, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kletir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* “, Jurnal Darussalam, (Surabaya: Vol. X Nomor 1, 2018), 164

- e) Jual beli barang secara jizaf dan ditakar dengan 2 barang yang sama, maka tidak boleh dijadikan dalam satu akad, tidak peduli apakah itu sejenis atau tidak.²¹

Keabsahan jual beli *juzaf* sangat bergantung pada keahlian penjual dan pembeli. Dalam teori gharar, jual beli *juzaf* termasuk jual beli yang dilarang, jika penjual dan pembeli tidak memiliki keahlian dalam memahami bisnis yang dilakukan.

5. Etika Jual Beli dalam Islam

Etika adalah Salah satu bidang filosofi yang mencari kebenaran nilai baik dan buruk dalam kaitannya dengan tindakan manusia dan pentingnya berfikir dalam tindakan yang didasari sepenuhnya. Persoalan etika merupakan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam segala bentuknya, baik dalam hubungannya dengan individu dan masyarakat, maupun hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dirinya serta alam sekitarnya, serta dalam kaitannya dengan eksistensi manusia, politik, sosial, agama dan budaya.²²

Dalam konteks penerapan hukum Islam sebagai landasan hukum umat manusia, agama Islam menekankan pentingnya bermuamalah dengan cara yang baik dan adil.. Konsep islam sangat jelas menawarkan keterbatasan dan kemampuan manusia dalam berekspresi dan berinovasi yang tidak menyimpang dari norma, etika dan moralitas yang dikenal dengan Akhlakul Karimah dalam kaitannya dengan aktivitas manusia dalam masyarakat yang disebut muamalah.²³

Prinsip-prinsip utama etika bisnis islam sebagai berikut:

1. Kesatuan
Kesatuan konsep tauhid yang menyatukan semua aspek kehidupan Muslim, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, menjadi satu kesatuan yang sama.
2. Keseimbangan
Agama Islam mengajarkan untuk bersikap adil kepada semua orang dalam aktivitas kerja dan bisnis.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5', (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

²² Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 20.

²³ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (December 17, 2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

3. Kebebasan
Dalam etika bisnis Islam, hal terpenting adalah kebebasan, yang berarti tidak merasa merugikan orang lain.
4. Tanggung Jawab
Karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban untuk mencapai kesatuan dan keadilan, manusia tidak dapat mencapai kebebasan tanpa batas.
5. Prinsip kebenaran sangat penting dalam etika bisnis untuk mengurangi kerugian bagi pihak yang bekerja sama dalam bisnis.²⁴

6. Jual Beli Sistem *Nyengklong*

Jual beli adalah kegiatan ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikenal sebagai jual beli. Pengurangan harga atau potongan harga sering disebut dengan kata *cengklong*. Menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, potongan harga adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi harga yang ada. Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian sebelumnya, bahwa potongan harga merupakan cara yang digunakan penjual untuk menarik pembeli dengan mengurangi harga suatu produk yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengetahuan yang telah diuraikan, terdapat beberapa potongan harga yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Potongan Kuantitas (*Quantity Discount*)
Penjual dapat memberikan potongan dalam satuan rupiah atau dalam jumlah barang yang lebih besar kepada konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar, itu sebagai potongan kuantitas.
- b. Potongan Dagang (*Functional Discount*)
Potongan Dagang yaitu potongan harga yang diberikan kepada pembeli sebagai kompensasi atas upaya pemasaran mereka, diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan produk mereka, baik dalam bentuk grosir maupun eceran.
- c. Potongan Tunai
Potongan tunai yaitu poongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran rekeningnya pada suatu priode, dan mereka melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

²⁴ Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," n.d.

d. Potongan Musiman

Potongan musiman diberikan kepada pembeli yang membeli sesuatu di luar musim tertentu. Hal ini berlaku selama kegiatan jual beli dengan sistem potongan harga tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menghasilkan hal-hal buruk, seperti penipuan, yang dapat membahayakan orang.

Berdasarkan uraian diatas , kata *nyengklong* berasal dari kata dasar “*cengklong*”. Kata *cengklong* ini berasal dari bahasa jawa yang berarti pengurangan harga atau potongan harga. Penebas menggunakan sistem *nyengklong* ini saat ada masalah dengan jual beli padi taksirannya. Jadi sistem *nyengklong* ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang penebas atau pembeli terhadap suatu barang untuk memotong harga barang dari penjual dengan alasan tertentu. Sistem *nyengklong* ini menjadi suatu tradisi atau kebiasaan dimasyarakat dalam kegiatan jual beli utamanya pada dunia pertanian seperti jual beli padi taksiran.

7. **Khiyar dalam jual beli**

a. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi penjual dan pembeli, apabila jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.²⁵ Hak khiyar, yaitu memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada satu hal bagi kedua belah pihak. Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatanyang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikikan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak ada terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.²⁶

b. Dasar Hukum Khiyar

1. Al- Qur'an

QS. An- Nisa ayat 29 yang berbunyi :

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

²⁶ Dr. H. Abdul Rahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:29.

2. Hadits

Hadits Riwayat Muslim yang artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Apabila dua orang melakukan jual beli, masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau melanjutkan jual beli) selama merekabelum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu*”.²⁷

c. Macam-macam Khiyar

1. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam suatu majelis (tempat).

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhayar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.²⁸

3. Khiyar Aib atau Cacat

Yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT AL-Ma’arif, 1997), 102.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai analisis praktik *nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran menggunakan teori dari penelitian sebelumnya sebagai data pendukung.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Dita Atikaningrum. ²⁹	<i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan Dengan sistem Cengklong (Studi kasus di Dusun Klurahan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)”</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan sistem kira-kira dan melakukan pengurangan harga apabila terjadi ketidaksesuaian dalam hal menaksir.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis menjelaskan praktik <i>nyengklong</i> dalam jual beli padi dengan sistem taksiran, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan. Lokasi penelitian terdahulu ini di Semarang	Dalam praktiknya tidak ada keadilan dalam penetapan harga sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan sehingga jual beli tersebut tidak sah. Seharusnya petani dan penebas menggunakan syarat tambahan pada saat transaksi dilakukan agar terjadi keadilan serta tidak menimbulkan

²⁹Dita Atikaningrum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong (Studi Kasus di Dusun Klurahan Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, IAIN Salatiga*, 2019.

				sedangkan peneliti pribadi di desa Prawoto Sukolilo Pati.	an kekhawatiran seperti pendapat ulama hanafiyah yang dapat menyebabkan jual beli menjadi fasid serta adanya gharar sebab hasil panen belum diketahui secara jelas.
2.	Deby Lionika dan Nastangin. ³⁰	“ <i>Jual Beli Padi Tebasan Dengan sistem Cengklong kajian : Perspektif Masalah Mursalah</i> ”	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perubahan harga yang terjadi karena disebabkan kualitas padi buruk.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis menjelaskan tentang pelaksanaan praktik nyengklong dalam jual beli secara taksiran, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang jual beli	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli padi tebasan dengan sistem cengklong di Desa Sranten Kecamatan Kranggede Kabupaten Boyolali Perspektif Masalah Mursalah

³⁰ Deby Lionika dan Nastangin, “Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklong Kajian : Perspektif Masalah Mursalah”, *Journal of Indonesian Law* (Salatiga: Vol. 3 No. 1, Juni 2022: p. 1-22. DOI: 10.18326/jil.v3i1. 1-22)

				padi dengan teori masalah mursalah.	mempunyai manfaat lebih banyak dari pada mudharatnya.
3.	Hildha Yusri Abdha. ³¹	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebas Cengklong Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan sistem tebas/taksiran yaitu dengan cara mengirangira.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah Penelitian penulis menjelaskan bahwa pengurangan harga terjadi disebabkan karena padi diserang hama, sedangkan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengurangan harga ini diakibatkan karena padi roboh karena terkena curah hujan yang tinggi.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam karena dalam pemotongan harga padi dilakukan saling ridha tanpa adanya paksaan.

³¹ Hildha Yusri Abdha, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebas Cengklong Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”* UIN Walisongo Semarang, 2022.

4.	Nur Izza Trisdianti. ³²	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”	Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang jual beli.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis menerangkan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian maka pihak pembeli memberikan tahu bahwa terjadi pengurangan harga akibat kualitas objeknya kurang bagus, sedangkan penelitian tidak menjelaskan alasan kenapa pembatalan dari adanya jual beli yang terjadi.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan akad pesanan benih tumbuhan di desa Rejosari belum sesuai dengan hukum islam karena prosedur pembatalannya pembeli tidak memberitahukan alasan-alasan yang signifikan kepada penjual kenapa melakukan pembatalan terhadap pesanan yang telah dilakukan. Sehingga mengakibatkan
----	------------------------------------	--	--	--	---

³² Nindy Nur Iza Trisdianti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun,*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

					kan kerugian pada pihak lain.
5.	Sadisatul Mufarohati ³³	“ Praktik Jual Beli Padi secara tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”	Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan tebasan/ taksiran.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis menjelaskan tentang praktik jual beli padi dengan sistem taksiran, bahwa apabila terjadi kerugian maka di tanggung bersama, sedangkan pada praktik penelitian ini apabila asal satu pihak mengalami kerugian, maka pihak tersebut tidak meminta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam praktek jualbeli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur terkait harga, dan kondisi barang, hak

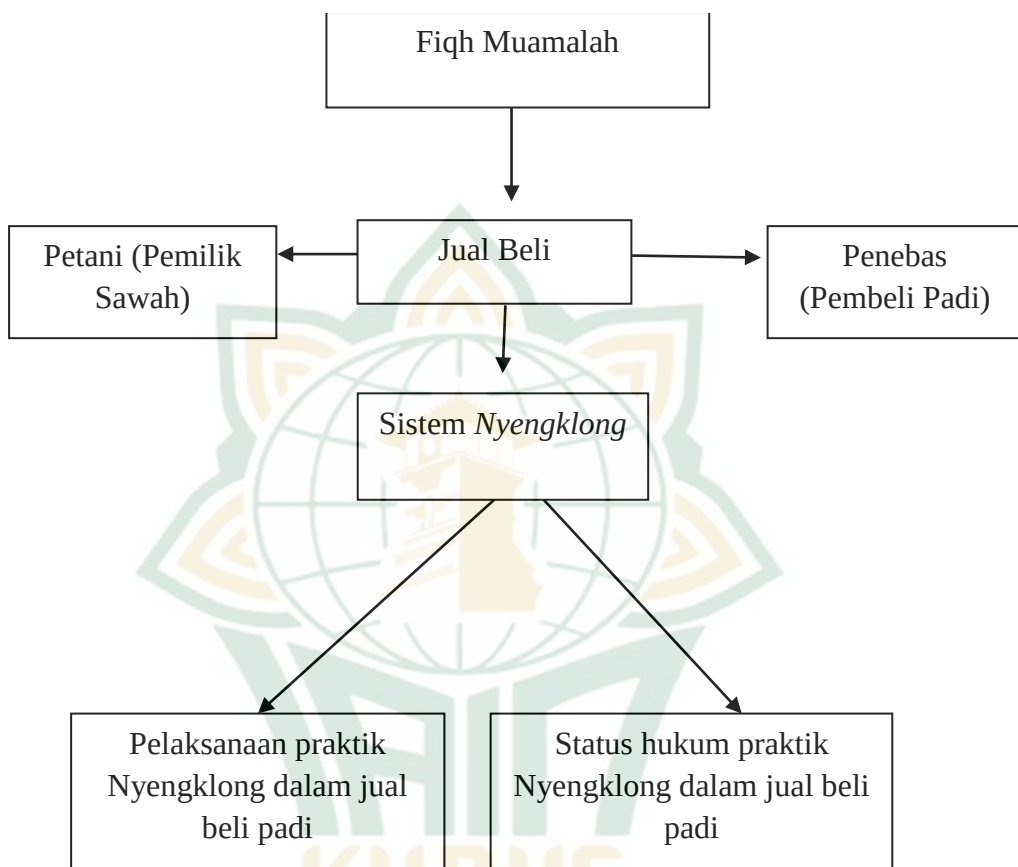
³³ Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

				ganti rugi meskipun secara undang-undang perlindungan konsumen diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi.	menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen .
--	--	--	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Suatu kegiatan bermuamalah atau yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli ada syarat ijab dan qabul dimana orang mengucapkan ijab dan qabul syaratnya telah baligh dan berakal. Antara penjual dan pembeli tidak terpisahkan waktu yang cukup lama, dan hendaknya penjual dan pembeli memiliki makna yang sama agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam pelaksanaan jual beli.

Gambar 2. 1 Kerangka Befikir



Jual beli adalah perjanjian saling menukar barang dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang atau keuntungan yang bersifat abadi. Juga, jual beli adalah perjanjian saling menukar harta dengan tujuan memperoleh harta atau keuntungan yang bersifat abadi. Jual beli termasuk aspek muamalah yang paling penting tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam praktik jual beli, akad dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli (petani dan penebas), barang yang diperjual belikan (padi), dan adanya shigat (ijab qabul). Diantara syarat sah jual beli adalah terhindar dari barang tidak jelas secara kualitas, kuantitas, atau harga atau mengandung unsur paksaan, penipuan, atau syarat lain.

Dengan menggunakan sistem taksiran menurut hukum islam, jual beli padi dianggap *shahih* karena termasuk dalam kategori jual beli *jizaf*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan memeriksa secara menyeluruh. Seorang penebas melakukan survei terlebih dahulu kesawah kemudian menaksir nya setelah itu datang kerumah petani dengan cara memberitahukan bahwa paditersebut akan dibeli. Selain itu, saat terjadi ketidaksesuaian dalam menaksir pihak penebas melakukan potongan harga padi dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan hukum syara', yaitu Al-Qur'an. Dalam jual beli padi dengan sistem mengira-ngira, baik penebas maupun petani merasa merugi. Penebas merasa merugi karena hasil taksiran yang tidak sesuai dengan harapan setelah padi dipanen, dan petani merasa merugi karena penebas mencengklong atau memotong harga padinya. Penebas melakukan ini karena hasil awal padi yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga menyebabkan mereka merugi. Biasanya kerugian itu disebabkan karena adanya hama, cuaca, dan padi gabug.